

**PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR WARGA DI
TIMIKA PAPUA BERDASARKAN PASAL 50 UU
NO 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI
KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA¹**

Oleh: Punius Murib²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian konflik antar Warga di Timika Provinsi Papua berdasarkan Pasal 50 UU No. 21 Tahun 2001 dan bagaimana hambatan proses penyelesaian konflik antar Warga di Timika Papua. Dengan menggunakan metode pendekatan yang bersifat empiris, disimpulkan: 1. Proses Penyelesaiannya adalah pendekatan hukum adat lebih dahulu sebelum ada delik dirumuskan dalam peraturan – perundang undangan yang terkait sehingga lembaga yang berperan penting dan mekanismenya, sesuai UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua pasal 50 ayat 2 “*selain lembaga peradilan negeri, ada peradilan adat diakui masyarakat*”. Dalam hal ini lembaga yang terdiri dari pranata adat, pranata sosial dan lembaga ad hok atau Tim satuan tugas penyelesaian konflik terdiri dari unsur aparat Negara atau penegak hukum dibentuk oleh pemerintah daerah sebagai tim mediator. Mekanisme lembaga-lembaga tersebut dalam penyeledikan dan penyidikannya adalah bekerja sama untuk menyelesaikan konflik antar warga di Timika Kabupaten Mimika Papua. 2. Hambatan dan kelemahan hukum positif dalam proses penyelesaian konflik merupakan suatu penerapan hukum yang keliruh, karena setiap proses penyelesaian konflik tidak berpatokan pada peraturan – perundangan namun, diselesaikannya selalu mengedepankan pendekatan hukum adat dan mekanisme lembaga – lembaga adat tersebut.

Kata kunci: Penyelesaian Konflik, Antar Warga, Timika Papua.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Wujud dari penerapan hukum di seluruh tanah air Indonesia atas berbagai konflik antar warga yang terjadi di mana – mana maka dibentuklah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial horisontal. Dalam undang – undang tersebut memuat aturan dan telah diatur mengenai cara dan upaya penanganan konflik social horizontal. Selain itu dalam konteks upaya penyelesaian masalah yang bertentangan dengan hukum melalui proses peradilan hukum maka telah di atur dalam UU No.1 Tahun 1946 tentang KUHP, UU No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian dalam konflik terkait dengan pelanggaran HAM maka ditinjau dalam Pasal 28 UUD 1945 NKRI dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (HAM).³

Sementara masyarakat di Timika atau Papua menganggap semua peraturan perundang undangan tidak berfungsi bagi mereka karena system sentralisasi masih belum memberikan kebebasan rekspresi demi keadilan di daerah otonomi khusus menganut sistem desentralisasi. Maka kebiasaan hukum masih diberlakukan dengan prinsip Restorative Justice. Karena penerapan hukum adat berdasarkan sistem desentralisasi dianggap mampu membuat masyarakat adil dan damai bahkan mampu menyelesaikan segala perkara. Namun di sisi lain hukum adat hanya berfungsi sebagai mencegah perselisihan bukan mematikan perselisihan dan tidak memenuhi semua tujuan hukum yang dibuat oleh Negara di bawah sistem sentralisasi. Hal ini dipengaruhi dengan kenyataan dalam penerapan hukum positif sebagaimana dinilai tidak mempertimbangkan dan mendefinisikan nilai – nilai adat istiadat di daerah masing – masing karena hukum adat merupakan gejala sosial selalu berubah – ubah. Dalam hal ini Hukum adat di Provinsi Papua tidak begitu mudah digambarkan atau dirumuskan oleh siapapun sebagai bahan pelajaran terhadap masyarakat lainnya. Seperti Bushar Muhammad mengatakan hukum adat sulit sekali dilakukan karena hukum adat masih dalam pertumbuhan;

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Atho Bin Smith, SH, MH; Doortje Durisn Turangan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101543

³ Lihat di pasal 28 UUD 1945 & UU No. 39 Tahun 1999

sifat dan pembawahan hukum adat⁴. Berangkat dari pendapat bushar Muhammad tersebut, dalam penelitian hukum adat di Timika Papua sangat sulit untuk menentukan sifatnya sebagai satu macam hukum adat yang sama untuk mendefinisikan baik dari segi proses penyelesaian perkara, sampai sanksi atau hukuman dan sebagainya. Karena di Papua kurang lebih 237 suku dan bahasa yang berbeda – beda sehingga kebiasaan hukum pun tentu berbeda antara satu suku dengan suku yang lainnya. Maka hukum adat di Papua tentunya berbicara di segi pandangan masyarakat saja bahwa kasus diketahui masyarakat sebagai melawan hukum tanpa berpatokan pada Undang – Undang. Dalam arti perkara yang tidak atau belum merumuskan ke dalam unsur tindak pidana tetapi dikatakan melawan hukum sehingga menyelesaikan secara hukum adat. Berbeda dengan upaya penyelesaian perkara melalui hukum positif yaitu berasakan pada asas legalitas Pasal 1 KUHP bahwa semua tindakan berdasarkan UU telah diatur sehingga hukuman dan sanksinya tidak bisa campuradul dengan sanksi atau denda adat terhadap kasus yang sudah dirumuskan di dalam tindak pidana itu sendiri misalkan kasus pembunuhan, pemerkosaan, persinaan, penganiayaan, dan sebagainya.

Dalam konteks otonomi khusus di Provinsi Papua maka sebagai aturan main untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat secara desentralisasi di atur dalam UU No 21 tahun 2001. Pasal yang terkait dengan Hukum, Demokrasi dan HAM (Hak Asasi Manusia) ialah Pasal 43 – 52, di antara pasal ini yang menjadi pokok pembicaraan mengenai kekuasaan kehakiman yang sebagai mana diatur dalam Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2. Sesuai aturan ini di papua pada umumnya lebih mengedepankan fungsi lembaga ac hoc atau lembaga informal yang dibentuk sesuai kesepakatan dari semua unsure yang ada di daerah masing - masing sebagai lembaga penyelenggara peradilan di antara lain LMA, LP kepala suku dari unsure pranata adat sedangkan dari unsure pranata sosial dianggap sebagai pengamat untuk membangun sosialisasi yang baik yaitu tokoh agama, tokoh

pemuda, ketua rukun dan sebagainya, selain itu pemerintah daerah bersama aparat Negara TNI dan Polri juga berperan sebagai keamanan ketertiban masyarakat atau (*control social*), dan juga TIM pneyelidik atau mediasi disebut dengan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik (STPK) dibentuk dari unsure pemerintah daerah dalam hal ini DPRD, MPR, dan bupati dan perangkat dibawahny.⁵ Namun pendekatan ini dalam proses penyelesaian kasusnya tidak lebih berpatokan pada UU tetapi lebih berpatokan pada kemauan pihak korban sementara fungsi lembaga formal seperti polisi, jaksa dan hakim menjadi penghamat dalam penyelesaian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian konflik antar Warga di Timika Provinsi Papua berdasarkan Pasal 50 UU No. 21 Tahun 2001.
2. Bagaimana hambatan proses penyelesaian konflik antar Warga di Timika Papua.

C. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini metode yang dipergunakan penulis adalah metode pendekatan yang bersifat empiris (sosiologi hukum). Penelitian empiris dilakukan tentang efektifitas dan identifikasi hukum dalam penerapan hukum di daerah otonomi khusus dalam hal ini bagaimana upaya hukum dalam proses penyelesaian konflik antar warga.

PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Konflik Antar Warga Di Timika Papua.

Dalam proses penyelesaian konflik antar warga ini yang menjadi unsur penting adalah ada tiga unsur di dalamnya yaitu bentuk dan atau jenis konflik, faktor konflik, dan pendekatan hukum dalam proses penyelesaian konflik.

- 1) Bentuk dan Jenis Konflik Antar Warga
Bentuk dan jenis konflik merupakan kategori akibat hukum dari peristiwa hukum yang disebut faktor konflik karena penyebabnya bersifat kriminal dan non kriminal bisa menyebabkan tindakan melawan hukum sampai

⁴ Muhammad, Bushar 1986. Code 340.52, *Dalam buku asas – asas hukum adat*. Jakarta: 2003. pradnya paramita, 1976.

⁵ Pasal 50 ayat 1 – 2 UU No. 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua dan UU No. 7 Tahun 2012.

menimbulkan berbagai bentuk dan jenis konflik antar warga. Dalam pembahasan ini, tentunya perlu dibahas beberapa bentuk dan jenis konflik sesuai dengan gaya, budaya daripada suku masing-masing secara detail. Namun akan dibahas hanya sebagai gambaran umum yang sering terjadi karena pada umumnya bentuk konflik yang ada di Papua banyak macam begitu pula jenis konflik. Secara umum terbagi dua macam konflik yang harus diatasi dengan hukum yang tegas di Timika Kabupaten Mimika Papua yaitu bentuk konflik rasial dengan bentuk konflik horisontal sedangkan jenis konfliknya adalah jenis konflik biasa dengan jenis konflik berjatuhannya banyak korban (perang suku).

- 2) Faktor – Faktor Memicu Konflik
 - a. Pengelolaan Sumber Daya Alam.
 - b. Kecemburuan Kesejahteraan Sosial
 - c. Perbedaan latar belakang suku dan budaya
 - d. Keterbelakangan Pendidikan (SDM).
 - e. Kecurangan Dalam Persaingan Usaha Ekonomi.
 - f. Kesusilaan
 - g. Pembalasan Dendam dan Pembunuhan.

- 3) Pendekatan Hukum Dalam Proses Penyelesaian Konflik Antar Warga Di Timika.

Dalam penelitian skripsi ini penulis dapat menemukan berbagai upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Papua dan khususnya Di Timika Kabupaten Mimika berdasarkan sistem desentralisasi atas dasar otonom.⁶ Dalam hal ini ada dua pendekatan hukum yang digunakan sebagai upaya dalam konteks proses menyelesaikan masalah yang bertentangan hukum terutama konflik antar warga. Pendekatan tersebut

adalah pendekatan hukum positif dengan sistem proses peradilan Negeri (Formal) atas prinsip asas legalitas sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berdasarkan peraturan – perundang undangan. Pendekatan hukum adat melalui peradilan adat atas prinsip restorative justice, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sebagai upaya pencegahan, penghentian, dan pemulihan situasi berkonflik itu dengan mekanismenya secara, tondonan senjata, persuasi, mediasi untuk memberikan kedamaian bahkan restitusi atau penggantian kerugian. Dasar hukum kedua pendekatan ini diatur dalam Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor. 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua ditinjau dari dalam UU Nomor. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik horizontal Pasal 36 sampai Pasal 51 mengenai prinsip pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik sebagai upaya penyelesaian konflik.

B. Hambatan Proses Penyelesaian Konflik Antar Warga.

Pada dasarnya yang dimaksud dengan hambatan proses penyelesaian konflik adalah penerapan hukum dalam proses penyelesaian konflik antar warga di Timika Papua tidak sesuai dengan maksud dan tujuan hukum positif yang telah dikondifkasikan dalam sistem desentralisasi, dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2. Sebab maksud dan tujuan aturan tersebut adalah atas dasar daerah otonom maka diberikan ruang khusus daripada kekuasaan kehakiman untuk proses penanganan kasus melawan hukum, sehingga penyelesaiannya melalui proses pengadilan formal atau peradilan negeri yang ada di provinsi papua terlebih dahulu, sesuai ayat 1 itu karena mengacu pada fungsi peradilan formal. Namun apabila ada kasus – kasus tertentu yang tidak dirumuskan dan atau dirumuskan dalam delik Undang – Undang, tetapi hukum adat masih berlaku dan diakui oleh masyarakat adat itu sendiri, sehingga proses penyelesaiannya

⁶ Hasil obserpasi dalam Penanganan konflik secara langsung di Timika papua pada tanggal 18 april 2018 melaukan perdamaian secara konsiliasi oleh pemerintah daerah dan aparat Negara melalui fungsi dan mekanisme lembaga adat yang ada.

memerlukan proses peradilan adat sebelum diproses hukum positif sesuai ayat 2 karena mengacu pada fungsi peradilan adat. Selain itu jika memang kasus tersebut hanya kasus pidana ringan seperti pencurian barang, pencemaran nama baik dan sebagainya prosesnya secara hukum adat dan sesuai keberatan pihak pengaduan. Namun yang menjadi hambatan proses penyelesaiannya adalah dengan adanya daerah otonomi khusus maka paradigma terhadap hukum adat itu dipandang sebagai hukum positif yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat dan penegak hukum di Timika Papua. Kelamahan penerapan hukum positif di daerah otonomi khusus provinsi papua dengan dasarnya UU No.21 Tahun 2001 Pasal 50 ayat 1 berbunyi: "*Kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan*". Karena dalam penerapannya lebih mengutamakan prinsip restorative justice atau pendekatan hukum adat meskipun aturan tersebut berlaku sebagai pedoman dan dasar penyelesaian konflik harus melalui proses peradilan formil sebagai lembaga hukum positif yang independen. Hal ini mengambat jalannya penegakkan hukum positif demi mewujudkan tujuan hukum yang sesungguhnya sehingga, menyebabkan banyak kekosongan penerapan hukum sebagaimana dimaksud Undang – Undang otonomi khusus itu.

Berikut adalah hambatan proses penyelesaian konflik tersebut, disebabkan dari faktor penyalahgunaan fungsi peradilan negeri dan peradilan adat sebagai kelemahan peraturan yang tertulis yaitu.

1. Penyalahgunaan fungsi UU No. 21 Tahun 2001 pasal 50 ayat 1 dan ayat.

Dalam hal ini proses penyelesaian masalah selalu lebih mengutamakan pendekatan hukum adat atau melalui sistem peradilan adat sesuai UU No. 21 Tahun 2001 Pasal 50 ayat 2 "*Di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu*".⁷ Hal ini dinilai memberikan keuntungan bagi

masyarakat di sisi keadilan dan demokrasi, tetapi di sisi lain masih belum dikatakan finis atau mampu mengedalikan perilaku kriminal yang memenuhi unsur – unsur kejahatan dan pelanggaran yang berat. Artinya proses hukum adat telah terbukti bahwa yang mampu menyelesaikannya hanya dengan rekonsiliasi sebagai upaya pencegahan konflik tetapi tidak mampu menyelesaikan secara permanen dan tidak menyerat pelaku/ terdakwa⁸. Yang terdapat kelemahan pendekatan hukum adat dimaksud adalah di kasus tindakan melawan hukum dengan jenis konflik perang suku, dikategorikan sebagai konflik antar warga. Disitulah fungsi hukum adat dijadikan sebagai upaya hukum dalam proses penyelesaian konflik tersebut di banding hukum positif.

Penyalagunaan fungsi peradilan dalam proses penyelesaian dengan pendekatan hukum adat yang lebih jelas dalam proses penyelesaian konflik antar warga yaitu.

- a. Pendekatan hukum adat hanya melalui proses restorative tanpa meninjau hukum positif, sehingga tidak mematikan niat – niat pelaku berwatak konflik.
- b. Sanksinya tidak tegas dan tidak membuat masyarakat sadar akan kedatangan sanksi.
- c. Hukum adat memberikan peluang bagi pelaku kejahatan yang telah didakwakan untuk memilih hukuman sesuka hati dan memberikan kemudahan untuk bebas dari jerah hukum positif.
- d. Hukum adat tidak memenuhi kepastian hukum, ketertiban masyarakat dan kesejahteraan.
- e. Hukum adat tidak bisa memberikan pembinaan kepada masyarakat.
- f. sistem sentralisasi hukum positif memang sulit menyesuaikan diri dengan perkembangan bersifat kaku dan jika mengubah prosedur

⁷ Dinjau dari UU No. 7 Tahun 2012 tentang penangan konflik horizontal pasal 4 ang lingkup Penanganan Konflik meliputi: a. Pencegahan Konflik; b. Penghentian Konflik; dan c. Pemulihan Pascakonflik.

⁸ Waker, Hans. 2015. *Artikel skripsi penulis perang suku, penyebab dan solusi*. Tersedia di <https://hbwaker.wordsglot.com>.diunduh 23-05- 2018. 07:55AM.

memerlukan waktu cukup lama bahkan syarat tertentu⁹.

2. Fungsi proses peradilan negeri dicampur aduk dan keliru dalam proses terhadap Pendekatan hukum adat.

Selain itu ada beberapa poin yang menghambat terhadap fungsi hukum positif dalam proses penanganan sampai penyelesaian konflik antar warga yaitu sebagai berikut.¹⁰

- a. Penegak hukum bersama pemerintah daerah desentralisasi lebih mengutamakan pendekatan hukum adat, dan tidak menerapkan hukum positif yang sesungguhnya dalam kasus pidana maupun perdata.
- b. Pihak pengaduan dianggap mempunyai hak untuk menyatukan hukuman kepada pelaku, sementara menurut hukum positif yang berhak menyatukan sanksi adalah hakim.
- c. Di antara masyarakat yang berkonflik mengangkat beberapa orang untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan, sementara menurut UU No. 48 Tahun 2009 Pihak yang berwenang melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap kasus apapun yang melawan hukum adalah penegak hukum (Polisi).
- d. Setelah melakukan penyidikan dan penyelidikan tidak menyerahkan sepenuhnya kepada subjek hukum.
- e. Menyatukan Sanksi dari hukum adat hanya berupa denda adat terhadap semua unsure tindak pidana sementara sanksi pidana pasal 10 KUHP sesuai unsur yang dipenuhi.
- f. Sanksi dari denda adat tidak sesuai perbuatan sementara KUHP harus sesuai perbuatan misalnya kasus

perkosaan bukan berupa denda adat tetapi harus dipenjarakan 12 Tahun sesuai pasal 285 KUHP.

- g. Pelaku konflik (Kepala Perang Suku) diberikan tawaran dan persuasi oleh pemerintah daerah dengan aparat Negara untuk aksi konflik diberhentikan tetapi tidak menangkap dan diproses hukum meskipun telah terbukti pelaku kejahatan, sementara menurut hukum positif langsung menangkap, menahan, menyitakan, diperiksa dan memutuskan perkara di pengadilan kepada siapapun melakukan kejahatan atau pelanggaran dengan kehendaknya sendiri atau dengan orang lain.
- h. Setelah upaya restorative justice (hukum adat), tidak menganggap pelaku sebagai terdakwa, namun masih membiarkan pelaku terbukti telah melakukan kejahatan dalam konflik atau perang suku sementara hukum positif tidak ada pembiaran untuk pelaku bebas dari jerah hukum apabila sudah terbukti.
- i. Karena Pelaku konflik dianggap sekelompok orang sehingga sulit untuk menunjukan satu orang sebagai pelaku sementara menurut hukum positif pelaku sekelompok disebut penyertaan menurut pasal 55 ayat 1 sehingga siapapun ikut serta melakukan atau membujuk orang lain disebut pelaku.
- j. Pelaku konflik antar warga disebut hoknum perang suku dibiayai pemerintah daerah untuk membayar ganti rugi atas korban nyawa di pihaknya, sementara menurut hukum positif pelaku tidak dibiayai oleh pihak pemerintah untuk memenuhi sanksi pidana berupa denda.

Akibat dari kelemahan penerapan hukum positif di Kabupaten Mimika akhirnya hambatan dalam kenyataan yang terjadi adalah semakin menyebar luasnya konflik tidak henti – hentinya dan sama sekali tidak menyelesaikan konflik secara permanen dengan cara memamatkan niat – niat seorang individu maupun kelompok cenderung berkonflik besar –

⁹ Civics 18 maret 2012.20.34. *Artikel makalah hukum unnm tentang kekurangan dan kelebihan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis*. Tersedia [https:// di adhyppkn2010.blogspot.com](https://di.adhyppkn2010.blogspot.com). diunduh pada tanggal 23 05 2018.

¹⁰ Hasil penelitian penulis. Punius Murib) 14071101534 Fak.Hukum Unsrat 2018. *Kekeliruan Terhadap fungsi Hukum Positif atas penelekatan hukum adat*. secara obsevasi, kuesienar dan wawancara dengan kepala Desa James Murib pada tanggal 12 Januari 2018 Di Desa Lamopi Distrik Kwamki Naram Kabuoaten Mimika Papua.

besaran. sehingga disitulah terjadi kekosongan hukum positif di daerah tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian konflik adalah suatu metode dengan mekanisme tersendiri, untuk proses menyelesaikan dan memecahkan kasus konflik antar warga secara rasial atau horizontal pada kondisi yang diberhentikan dan nyaman. Konflik tersebut karena ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik yakni karena pengaruh eksploitasi kekayaan alam, terutama PT.Freeport Indonesia kecemburuan sosial, keterbelakangan pendidikan (SDM), persaingan usaha ekonomi, kesusilaan, pembalasan dendam dan pembunuhan Maka dapat disimpulkan mengenai upaya penyelesaian konflik antar warga di Timika papua berdasarkan pasal 50 UU NO. No. 21 Tahun 2001 bahwa. Proses Penyelesaiannya adalah pendekatan hukum adat lebih dahulu sebelum ada delik dirumuskan dalam peraturan – perundang undangan yang terkait sehingga lembaga yang berperan penting dan mekanismenya, sesuai UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua pasal 50 ayat 2 *“selain lembaga peradilan negeri, ada peradilan adat diakui masyarakat”*. Dalam hal ini lembaga yang terdiri dari pranata adat, pranata sosial dan lembaga hac hok atau Tim satuan tugas penyelesaian konflik terdiri dari unsur aparat Negara atau penegak hukum dibentuk oleh pemerintah daerah sebagai tim mediator. Mekanisme lembaga-lembaga tersebut dalam penyelesaian dan penyidikannya adalah bekerja sama untuk menyelesaikan konflik antar warga di Timika Kabupaten Mimika Papua. Hambatan dan kelemahan hukum positif dalam proses penyelesaian konflik merupakan suatu penerapan hukum yang keliruh, karena setiap proses penyelesaian konflik tidak berpatokan pada peraturan – perundangan namun, diselesaikannya selalu mengedepankan pendekatan hukum adat dan mekanisme lembaga –

lembaga adat tersebut. Dengan tujuan utama adalah perdamaian pihak yang berkonflik secara persuasi, perundingan, restitusi dan mediasi atau secara restoratif justice artinya upaya perdamaian lebih menitik beratkan pada situasi agar membuat kondisi pihak yang berkonflik adil dan tenteram bahkan pemberian restitusi (ganti rugi) oleh pelaku bahkan pihak Netral (Mediator) sebagai denda adat berupa uang, ternak dan sebagainya kepada pihak korban; dan kasusnya tidak terlalu terjerumus dalam peraturan perundang - undangan Sehingga mekanisme ini dinamakan proses penanganan konflik dengan prinsip pencegahan, penghentian dan pemulihan pascakonflik dan sebagainya, untuk memenuhi keadilan dan ketentraman yang merupakan salah satu tujuan hukum. Semua upaya ini berdasarkan sistem desentralisasi bahkan terkait dengan konteks proses hukum diatur dalam pasal 50 ayat UU 21 Tahun 2001 maka ada kelebihan didapatkan adalah masyarakat lebih adil dan puas karena diberikan ruang bebas untuk menyaksikan dalam proses penyelesaian kasus konflik dan bereksfresi atas ketidakadilan bahkan juga memuhlihan masyarakat untuk melakukan hubungan sosial kembali dari situasi berkonflik.

2. Hambatan dan kelemahan hukum positif dalam proses penyelesaian konflik merupakan suatu penerapan hukum yang keliruh, karena setiap proses penyelesaian konflik tidak berpatokan pada peraturan – perundangan namun, diselesaikannya selalu mengedepankan pendekatan hukum adat dan mekanisme lembaga – lembaga adat tersebut. Seharusnya mekanisme proses peradilan Negeri yang ada di Timika Papua harus benar - benar dijalankan terhadap perbuatan yang melawan hukum dalam hal kasus konflik itu, jika telah terbukti mengandung unsur tindak pidana atau kriminal (pembunuhan, perampasan,perkosaan, diskriminasi, mengungsi orang dan sebagainya). Namun justru tidak diselidiki dan diproses hukum, dalam hal ini pelaku

konflik atau hoknum baik individu maupun kelompok mempunyai hasrat atau niat untuk melakukan konflik berkepanjangan, sebab pelaku tersebut telah diatur sebagai dasar hukum untuk merumuskannya yakni sesuai pasal 55 ayat 1 mengenai pelaku penyertaan atau bahwa telah terbukti membunuh nyawa manusia merupakan melawan hukum pidana pasal 338 KUHP tetapi tidak menyerat sanksi pidana tegas. Lagi pula proses penyelesaiannya tidak sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2001 pasal 50 ayat 1 “ *Kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan*” dan Pasal 24 UUD. Karena adanya aturan ini merupakan dasar hukum kepada lembaga formil yang berwenang untuk menyelesaikan konflik. Tetapi tidak demikian sehingga kenyataannya semua unsur yang berwenang sebagai lembaga informal bahkan formal lebih mengedepankan fungsi hukum adat melalui lembaga informal lebih dahulu terhadap penyelesaian konflik sehingga dapat dikatakan suatu kekeliruan terhadap fungsi hukum positif. Kekeliruan itu disebabkan oleh kelemahan penerapan hukum positif yakni yang menjadi kelemahannya adalah mekanisme lembaga formal dan informal menggunakan pendekatan hukum adat dalam upaya penyelesaian itu tidak menjerat sanksi pidana kepada pelaku kriminal, baik individu maupun sekelompok orang dengan sanksi pidana yang berat akhirnya hukum itu tidak ditakuti, dibinah dan dilumpuhkan sehingga kapan saja bisa menciptakan konflik. Ditunjukan juga kepada pemerintah daerah otonom di timika papua karena mengitervesni dan mencampuri dengan cara membiaya pelaku untuk memnuhi tuntutan pihak korban dengan denda adat urusan judikatif sehingga selalu mengedepankan prinsip restoratif justice. Hal ini membuat masyarakat malah dimanjakan akibatnya keinginan untuk berkonflik semakin bertumbuh dan

menyebarkan luaskan kepada pihak lain. Sementara jika menggunakan pendekatan hukum positif karena tujuan hukum pidana untuk menjerat pelaku benar - benar dikenakan sanksi yang tegas dan sesuai perbuatannya tetapi justru pelaku lebih dimanjakan tidak mencegah mematikan niat watak berkonflik tersebut. Sebab perbuatan dalam konflik itu memang tindakan kriminal murni sehingga bertentangan dengan pasal 28I UUD 1945 RI, Undang – Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM dan pasal 338 – 340, mengenai kejahatan terhadap nyawa dan pasal 351 ayat 1 sampai dengan ayat 5 mengenai penganiayaan, KUHP di buku II. Bukan hanya itu tetapi justru Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum maka hal ini menjadi kelemahan hukum positif atau yang khususnya karena subjek hukum positif bersama lembaga hak hok diluar pengadilan bahkan pemerintah daerah seharusnya lebih berpatokan pada hukum tertulis malahan lebih mengedepankan fungsi hukum adat sementara fungsi hukum positif diabaikan dan terjadi kekosongan hukum di situ.

B. Saran.

1. Berdasarkan Negara Indonesia mempunyai supremasi hukum maka dalam kebijakan pemerintah daerah otonom di bidang hukum harus ada upaya – upaya hukum yang tepat, efisien, efektif dan lebih mengedepankan juga fungsi hukum positif setelah adanya pendekatan hukum adat melalui berbagai mekanisme demi mewujudkan tujuan hukum yang sesungguhnya – sungguhnya atas kekosongan hukum dan mengganggu keamanan, ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat dengan adanya konflik yang berkepanjangan. Dalam hal ini penuh mengharapkan kepada subjek hukum atau aparat Negara bahkan pemerintah daerah otonom agar menyelesaikan konflik harus menyelidiki terhadap pelaku atau beberapa orang menjadi hoknum dalam konflik tersebut dengan

berbagai pendekatan hukum yang ada sesuai dengan konteks otonomi khusus. Maka selain mekanisme fungsi hukum adat dibawah sistem desentralisasi, harus lebih mengedepankan mekanisme hukum positif jika ada unsur tindak pidana ditinjau sebagai kejahatan berat dalam konflik itu maka diporsesnya melalui mekanisme lembaga formil dalam hal subjek hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) dan subjek hukum itu harus difungsikan dalam hal upaya penyelesaian konflik supaya kasusnya benar – benar diselesaikan melalui proses peradilan pidana (SPP) atau peradilan negeri sebagai lembaga formal yang ada di Timika Papua dan harus mengedepankan sanksi hukum positif yang tegas tanpa ada serta – merta dengan syarat – syarat hukum adat agar niat – niat hoknum pelaku konflik itu dimatikan supaya masyarakat dibinah dan ditakuti dengan sanksi yang tegas itu. Kemudian dalam proses penyidikan dan penyelidikannya harus tanpa menerima intervensi dari pihak pelaku maupun korban dan pihak lainnya seolah – olah mempunyai kewenangan di bidang hukum contoh seorang bupati atas permintaan masyarakat yang berkonflik untuk intervensi polisi atau subjek hukum tidak menyerat sanksi pidana kepada pelaku tetapi diselesaikan secara hukum adat atau restitusi sesuai adat. Penegak hukum harus bertindak dan menjerat sanksi pidana kepada pelaku supaya tercapai juga di tujuan hukum lainnya dari tujuan hukum positif yang sesungguhnya karena pendekatan hukum adat hanya untuk tercapainya keadilan bagi korban dan untuk mencegah, memberhentikan dan memuhlihan hubungan sosial antar pihak yang bersengketa. Kemudian menyelidiki pelaku atau hoknum yang dimaksud adalah seorang idividu atau kelompok yang punya niat besar untuk berkonflik maka diproses hukum apabila ada unsur kejahatan telah ditinjau sesuai dengan Pasal 55 ayat 1 KUHP dan peraturan lainnya yang terkait agar niat

seseorang suka menciptakan konflik dihilangkan total.

Selain itu upaya lain harus dilakukan oleh pemerintah daerah otonom di Timika Papua untuk mengubah karakter dan prilaku masyarakat yang suka berkonflik itu adalah pemerintah daerah harus mengupayakan kesejahteraan sosial yang sejajar, meningkatkan kualitas SDM dengan cara memfasilitasi biaya pendidikan, harus ada upaya kontrol dalam eksploitasi kekayaan alam dan memberikan kontribusi sebagai hak ulayat demi kemakmuran rakyat dan harus menetapkan atau mengawasi pelaksanaan aturan mengenai praktek monopoli serta harus mengedepankan fungsi hukum positif terhadap setiap perbuatan melawan hukum.

2. Yang mendasar sebagai solusi untuk memperbaiki dan mengatasi atas kekeliruan dan kelemahan hukum positif dalam penerapan hukum secara desentralisasi terhadap proses berbagai kasus yang melahirkan konflik antar warga di Timika Kabupaten Mimika Provinsi Papua, maka masukan atau sarankan kepada Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Mimika bahkan pada umumnya kepada pemerintah seluruh Provinsi Papua meliputi Gubernur, Bupati / Walikota DPRD Provinsi dan Kabupaten / Kota, MPR atau lembaga lain yang diakui dan dibentuk diluar lembaga peradilan sesuai hukum adat tokoh agama, tokoh adat tokoh pemuda, dan sebagainya bahkan pemerintah pusat agar membentuk peraturan daerah (PERDA) tentang penanganan konflik antar warga. Selain itu harus melakukan revisi terhadap Undang – Undang nomor 01 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang khususnya mengatur mengenai kekuasaan kehakiman di pasal 50 ayat 1 dan 2 supaya diperjelaskan bahwa semua kasus baik perdata maupun pidana harus melalui jalur pengadilan mulai disidangkan dari pengadilan yang ada dibawah sampai kehakiman (MA & MK) demi terwujudnya kepastian hukum. Masukan

ini sebagai upaya penyelesaian secara mendalam supaya ketimbang tujuan penerapan hukum adat bahkan hukum positif maka harus lebih berpatokan juga pada hukum Nasional dengan dasar beberapa peraturan - peraturan tertulis yang terkait yaitu sebagai berikut.

1. UUD 1945 Pasal 24 ayat 2 mengenai Kekuasaan Kehakiman
2. UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Horizontal
3. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
5. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
6. UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP
7. UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP
8. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
9. UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM Junto UU No.39 Tahun 1999

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulazizmiftah 2017. *Pengertian upaya penyelesaian tersedia*. Tersedia google.com di akses pada 20-05-2018: 09.20 AM.
- Abdurhaman SH. 1978.*kedudukan hukum adat dalam rangka pembangunan nasional. Bandung,. Dimuat dalam artikel dengan judul Hukum adat pendamping hukum Negara*.Tersedia <https://sghhlm.wordpress.com> di unduh (12 -03 -2018.07:30 AM).
- Apeldoorn. L.J. Van 1779-1861. *op ti 19-20*. Dalam buku Prof.Dr.Donald. Rumokoy SH,MH" hlm.35. *Pengantar Ilmu Hukum tentang (Tujuan hukum dan defines hukum).ed.1-cet-Jakarta*.
- Agusir. 2011. *Artikel Skripsi Konselor Masa Depan*. Tersedia di [http:// Wordpress.com](http://Wordpress.com) diakses 22-05-2018. 1:25AM.
- Ardi Marwan 2012. *Artikel makalah Perbedaan latar belakang budaya*. Tersedia :<http://www.skripsi.ohiou> diunduh 18 - 05-2018.12:40 AM.
- Bentuk –Bentuk Upaya Penyelesaian Konflik Atau Akomodasi*. Tersedia [https:// Suka-Suka.Web.Id](https://Suka-Suka.Web.Id). 19-05-2018: 20:23 PM.
- BritishCouncil (2001), *bentuk – bentuk upaya penyelesaian konflik dikeluarkan melalui buku pengelolaan konflik2013*. Tersedia <http://www.sarjana.com>. 17-05-2018. 12:37 AM.
- Civics 18-05- 2012.20.34. *Artikel makalah hukum unsm tentang kekurangan dan kelebihan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis*. Tersedia <http://adhyppkn2010.blogspot.com>. diunduh, 26-05-2018.07:57 AM.
- Dalam buku Albert Rumokoy, Donald. 2014. / *hlm:36. fungsi hukum Pengantar ilmu hukum Ed,-cet.1,-Jakarta* .
- Dwi Yustiyanita.2011; *Artikel Skripsi “Eksplorasi Freeport menyalahi hukum di Indonesia”*: Cacatan Walhi 1997. *Kerusakan lingkungan.diunduh*. Tersedia [https:// dwiustiyanita](https://dwiustiyanita) 19 - 5 - 2018.12:44 PM.
- Edukasi PKN 2009. *Pengertian konflik vertikal dan konflik horizontal*. Tersedia [https:// www.edukasi. Com](https://www.edukasi.Com) / 2016 05 / 04. diakses 23- 05-2018. 11:20 PM.
- Gillin, Dan Gillin 1948. *Pengertian Konflik*. Tersedia [https// guruppkn.com](https://guruppkn.com) diakses 22-05-2018. 1:40 AM.
- Holleman, Mr. F.D. sependapat dengan Van Vollenhoven , (T.147:428). Dalam artikel. Dr. Ria Siombo, Marthaen. *Hukum itu tidak tergantung pada keputusan*. Tersedia bagusoktafiah-fh08.web.unair.ac.id unduh 22-05-2018. 01:49 AM
- Herbert L. Packer dalam bukunya “The Limits of Criminal Sanction”, *ciri – cirri penghukuman. di Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. 1 Januari 2002: hlm. 39*. Tersedia di [https://media neliti.co.id](https://media.neliti.co.id). diakses20 -05-2018. 07:40 AM.
- Id wikitionary.org KBBI. *Pengertian upaya.diakses* .26-05-2018.07:20 AM.
- Istanto, F.sugen 1945. *supremasih hukum dalam system pemerintahan Negara UUD,Justitia Etpax* Jurnal dinamikan hukum vol. 8/ No.3 september 2018. Di artikel Penulis

- Sanyoto. Tersedia di <https://media.neliti.co> dinunduh 20 -05-2018. 07:32AM.
- Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. 1 Januari 2002 Hlm 40-41 artike skripsi deseI tamasari. *pendekatan-hukum-adat-dalam-menyelesaikan konflik masyarakat pada daerah otonom Penyelesaian Adat dan Restiratif Justice*. Tersedia di <https://media.neliti.co.id>. diakses20 -05-2018. 07:32AM.
- Jurnal skripsi penulis Hans Waker,2010. *konflik perang suku*. Tersedia di <https://hdwaker.wordpress.com> di unduh dari Google 23-05-2018. 1:20 AM.
- Ko Swaw sik1957.' *baca juga di UU No.12 Tahun 2006.' Dan KBBI. 'Pengertian warga Negara*. Tersedia wikipedia.ac.id. diakses 22-05-2018: 12.15 PM.
- Lacey,2003. *Pengertian Konflik*. Tersedia digilib.unila ac.id. diunduh 22-05-2018.11:46 AM.
- Manuel kaiseipo 2006. *Perang suku dan bias cultural*, parakarta rakyat, Jakarta, tertuang dalam artikel skripsi salah satu almni Hukum Fakultas Unsrat Odi Muri,b hal..46-47.
- Muhammad, Bushar 1986. Code 340.52, *dalam buku asas – asas hukum adat*. Jakarta: 2003. pradnya paramita,1976.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. Hlm 110-111 *hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Dalam pengantar ilmu hukum*. Alumni Bandung
- Simmel 1955 *Jenis konflik*.Tersedia di [Https://Gurupkn.Com](https://Gurupkn.Com) Pengertian Konflik Menurut Ahli. Kedua sumbernya Diunduh Pada Tanggal 23/05/2018.
- Simorangkir, J.C.T. dan Woerjono Sastropranoto dalam buku “ *moniaga,2002:7 definsi hukum*.Tersedia di <httpas://sikumendes84.wordpress.com>.diunduh 24-05-2018: 11.30 PM.
- Smith, Mazarella. dan Piele, sopiah,2008. *Perilaku organisasional.penertbit CV andi offset*: Yogyakarta: Artikel penulis usman adi 2015. Tersediah.www.pengertianpakar.com diakses 22-04-2018: 12 10 AM.
- Soekanto, Soerjono, 1989. *Artikel, Penyelesaian macam – macam sosial menurut para ahli*. Tersedia di: <http://www.dosenpendidikan.Com>. Diunduh 23-05-2018. 1:18 AM.
- Soekanto, Soerjono & taguiri dalam buku davis dan newstorm 1997. *Pengertian-Konflik Parah Ahli, Penyebab Serta dampaknya*; Tersedia <https://satujam.com/pengertian-konflik-sosial>. Diunduh 20-05-2018: 08.10.AM.
- Suharto 2007 : 71-72. Artikel Skripsi Penulis (Nita Safitri) *masalah sosial dan konflik masyarakat papua dengan PT.Freeport Indonesia*. Tersedia di ojs.uma.ac.id diunduh 20-05-2018.1:04 AM.
- Taman ,Dan Burgess. 1921. *Pengertian konflik menurut parah ahli terlengkap*. Tersedia di www.gurupendidikan.co.id.com, diunduh 18 – 05-2018. 11:50 AM.
- L.J. Van Vollenhoven,. *Mengelompokan Indonesia memilikih 19 wilayah adat*. Artikel penulis plengdut. 01/21/2018. Tersedia di <https://www.plengdut.com>. diunduh, 23-05-2018.07:13 AM.
- Waker, Hans. 2015. *Artikel Skripsi Penulis Perang Suku,Penyebab Dan Solusi*. Tersedia Di [Https://Hbwaker.Wordsglot.Com](https://Hbwaker.Wordsglot.Com).Diunduh 23-05- 2018. 07:55AM.
- Weber Max, 1968. *Pengertian dan Faktor konflik menurut ahli*, Tersedia di <https://gurupkn.com> diunduh 18 – 05-2018.1:08 AM.
- Wikipedia. KBBI, *Pengertian penyelesaia*. diakses 26-05-2018.07:35 AM.